

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Saham merupakan benda bergerak dalam memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 kepada pemiliknya.

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme mahar nikah menggunakan saham di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panimbang dan Kecamatan Sukaresmi adalah pertama pihak yang akan memberikan mahar dan pihak yang akan menerima mahar harus menentukan nilai saham yang akan dijadikan sebagai mahar, kemudian pembuatan akad, kemudian setelah saham berhasil

dipindahkan maka memuat rincian saham yang akan dijadikan mahar dan terakhir pelaksanaan akad setelah akad dibuat. Memastikan saham yang digunakan sebagai mahar tidak dilarang oleh agama Islam seperti alcohol, judi dan lain sebagainya. Kemudian menikah, jika mahar tersebut akan dijual oleh istri maka diperbolehkan jika tidak termasuk dalam unsur penipuan.

2. Mahar menggunakan saham dalam Hukum Islam dapat dibenarkan jika saham tersebut diperoleh dan digunakan secara halal, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Dalam hal ini menurut Islam mahar menggunakan saham BBCA dan BBRI dalam hal dividen tidak termasuk dalam prinsip Syariah, saham yang tidak termasuk dalam Fatwa MUI. Dalam kasus pernikahan ini mahar yang digunakan tidak dibolehkan menurut hukum Islam, karena saham yang digunakan tidak termasuk dalam Fatwa MUI DSN No. 40. Tetapi

dalam Hukum Positif Mahar menggunakan Saham dapat dibenarkan jika saham tidak dalam melanggar Undang-Undang, saham yang tidak memiliki izin, kemudian saham yang dapat merugikan masyarakat. Saham digunakan dipernikahan ini yaitu saham yang termasuk dalam LQ45.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak KUA Panimbang dan KUA Sukaresmi agar lebih mengoptimalkan sarana dan prasana website agar masyarakat agar lebih mudah dalam mencari informasi.
2. Untuk masyarakat agar lebih memanfaatkan elektronik dengan baik dan memperluas pengetahuan, agar mengetahui mengetahui terkait update yang terbaru terkhusus untuk mahar menggunakan saham, dan mahar bukan

hanya menggunakan emas dan uang agar  
kemudian mahar menggunakan saham agar  
terlihat familiar.

